

## BAB III

### OBJEK PENELITIAN

#### A. Kasus Posisi

Pengadilan Negeri Bondowoso telah memeriksa dan mengadili putusan putusan nomor 14/Pdt.G/2018/PN Bdw antara Hamid Ali dalam hal ini bertindak sebagai Penggugat, melawan Dimas Yudhi Respati dalam hal ini sebagai Tergugat, Bank BNI Syariah selaku Turut Tergugat I, dan Bank Jawa Timur selaku Turut Tergugat II.

Hamid Ali, tempat tanggal lahir Jember, 9 Desember 1962, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, warga negara Indonesia, pekerjaan wiraswasta, NIK 3509190912620004, alamat jalan Kenanga 39, RT/RW. 003/019, Kelurahan Jember Kidul, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember; Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada Allan Maulana C., S.H. advokat pada Kantor Advokat ALLAN McH & REKAN, berkantor di Apartemen Puncak Permai Tower B.219, Jalan Darmo Permai III, Surabaya, Telp.081330999365, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 April 2018, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

1. Dimas Yudhi Respati, tempat tanggal lahir Bondowoso, 30 Desember 1982, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, NIK 3511113012820001, alamat Perum Kademangan Asri

E1-5, RT/RW. 027/001, Kelurahan Kademangan, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

2. Bank BNI Syariah, Pekerjaan Perbankan, Alamat Jalan A. Yani nomer 39, Kaliwates, Jember; Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada Donny Rustriyandi, S.H., M.H., M. Yusuf Adidana, S.H., M.H., Hedi Hudaya, S.H., Andika Dimas Ramanda, S.H. dan Fandi Handaru Prasetya, S.H. advokat pada Kantor Rustriyandi Raharjo Law Office yang beralamat di Jl. Cikatomas II No. 1A, Kebayoran Baru, Jakarta 12180 berdasarkan Surat Kuasa Nomor BNISy/LGD/040/R tanggal 22 Mei 2018, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat I;
3. Bank Jatim, Pekerjaan Perbankan, Alamat Jalan A. Yani nomer 3A, Jember; Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada Hendri Wijaya, Mugni Nurachman, Yoyok Eko Suprastiyo, T. Sinta Pertiwi S., Happy Christine dan Wahyudia Pratama, Divisi Hukum PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. berdasarkan Surat Kuasa


## **B. Duduk Perkara**

Dalam putusan nomor 14/Pdt.G/2018/PN Bdw, Pengadilan Negeri Bondowoso menjatuhkan putusan antara Hamid Ali dalam hal ini bertindak sebagai Penggugat, melawan Dimas Yudhi Respati dalam hal ini sebagai Tergugat, Bank BNI Syariah selaku Turut Tergugat I, dan Bank Jawa Timur selaku Turut Tergugat II.

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat Gugatan tanggal 10 April 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso pada tanggal 11 April 2018 dalam Register nomor 14/Pdt.G/2018/PN Bdw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergggugat adalah pelaksana usaha berupa layanan pemasangan TV Kabel berdasarkan izin usaha PT. ITSAWA dan Tergugat sebagai Lokal Operator;
2. Bahwa Tergugat menawarkan kepada Penggugat tentang usaha TV Kabel yang dikerjakan sedang membutuhkan tambahan modal untuk pengembangan usaha di beberapa wilayah Kabupaten Bondowoso;
3. Bahwa berdasarkan penawaran tersebut maka, Penggugat dan Tergugat sepakat untuk mengadakan kerja sama berupa pemberian modal usaha berupa Investasi berdasarkan Surat Perjanjian Investasi (Penanaman Modal) yang dibuat dan ditanda tangani oleh dan diantara keduanya secara bersama-sama pada hari Senin, tanggal 7 Juni 2016 (selanjutnya disebut sebagai Perjanjian), Perjanjian mana telah menempatkan Penggugat sebagai Pemodal dan/atau Investor dan Tergugat sebagai Lokal Operator atau pelaksana usaha (Bukti P1);
4. Bahwa berdasarkan Perjanjian Penggugat mempunyai kewajiban menyetorkan modal awal sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

5. Bahwa berdasarkan Perjanjian Penggugat mempunyai hak dan/atau mendapat keuntungan sebesar 20% dari keuntungan bersih setelah dilakukannya penghitungan Rugi/Laba ditiap-tiap bulannya;
6. Bahwa berdasarkan pasal Perjanjian Penggugat memperoleh keuntungan bersih sebesar 20% ditiap-tiap bulannya yang akan diberikan paling lambat 15 hari setelah penghitungan untung-rugi dan diserahkan secara TUNAI atau melalui transfer rekening;
7. Bahwa pada tanggal 14 Juni 2016 Penggugat telah memenuhi kewajibannya yaitu dengan menyerahkan setoran modal awal sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) (Bukti P2);
8. Bahwa berdasarkan kepercayaan Penggugat dan kesanggupan dari Tergugat dalam mengelola modal dari Penggugat, maka Penggugat menambahkan modal usaha TV Kabel tersebut pada tanggal 20 Juli 2016 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) (Bukti P3);
9. Bahwa setelah kurun waktu 2 (dua) bulan menjalin hubungan kerja sama yang baik antara Penggugat dan Tergugat, maka tidak ada kecurigaan sedikitpun dari Penggugat ketika Tergugat mengutarakan keinginan hati untuk melakukan pengembangan di beberapa area kecamatan dilingkup kabupaten Bondowoso dan membutuhkan tambahan modal sebesar Rp.1.350.000.000,- (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah);



10. Bahwa setelah keinginan Tergugat untuk melakukan pengembangan usaha beserta perhitungan perincian Rugi/Laba disampaikan maka Penggugat dan Tergugat sepakat untuk membuat Perjanjian tambahan atau Addendum yang merupakan bagian mutlak dan tidak terpisahkan dengan Perjanjian awal (Bukti P4);
11. Bahwa setelah dibuat dan ditanda tangani Perjanjian tambahan atau Addendum tersebut maka Penggugat sesuai dengan kewajibannya yaitu menyerahkan modal tambahan sebesar Rp.1.350.000.000,- (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan telah diserahkan oleh Penggugat terhadap Tergugat pada tanggal 15 September 2016 (Bukti P5);
12. Bahwa berdasarkan pasal Perjanjian dan Perjanjian Tambahan atau Addendum Penggugat seharusnya menerima keuntungan bersih sebesar 20% di tanggal 15 Desember 2017 dan/atau paling lambat yang akan diberikan 15 hari setelah penghitungan Rugi/Laba dan diserahkan secara tunai atau melalui transfer rekening akan tetapi sampai pada tanggal jatuh tempo Tergugat belum juga memberikan keuntungan bersih sesuai dengan apa yang telah disepakati dan tertuang pada pasal Perjanjian dan Perjanjian Tambahan atau Addendum;
13. Bahwa selama berjalannya waktu dalam kurun yang telah diperjanjikan dalam pasal Perjanjian dan Perjanjian Tambahan atau Addendum yaitu berakhir pada tanggal 7 Juni 2017 sampai dengan Gugatan ini dilayangkan Tergugat tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk memberikan keuntungan bersih sebesar

20% beserta pengembalian modal usaha secara keseluruhan setelah berakhirnya Perjanjian dan Perjanjian Tambahan atau Addendum tersebut;

14. Bahwa karena belum dilaksanakannya kewajiban Tergugat tersebut maka Penggugat telah melakukan peneguran kepada Tergugat baik secara lisan maupun tertulis atau somasi akan tetapi tidak juga diindahkahkan oleh Tergugat bahkan Tergugat terkesan menghindar (Bukti P6);

15. Bahwa dengan tidak dilaksanakannya kewajiban Tergugat tersebut maka, Tergugat telah melakukan Ingkar Janji (Wanprestasi) terhadap Perjanjian dan Perjanjian Tambahan atau Addendum, yaitu dengan tidak dilaksanakannya pemberian keuntungan bersih sebesar 20% sehingga mengakibatkan kerugian terhadap Penggugat selaku Investor;

16. Bahwa terhadap Wanprestasi yang telah dilakukan oleh Tergugat tersebut dan untuk menjaga kepentingan hukum Penggugat maka Penggugat memohon kepada Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi;

17. Bahwa agar Gugatan ini tidak hampa dan tidak bernilai (Illusoir) dan demi menghindari usaha Tergugat untuk mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain, maka Penggugat mohon agar dapat diletakkan sita jaminan (*Consevoir Beslag*) terhadap:

a. 2 kavling tanah pekarangan yang terletak di Jalan Pierre Tendean,

- RT/RW. 23/04, Kel. Badean, Kab. Bondowoso. Sesuai sertifikat hak milik no. 2834 dan sertifikat hak milik no. 2835;
- b. Tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Nangkaan Blok C-6, Kel. Nangkaan, Kab. Bondowoso. Sesuai sertifikat hak milik no. 1029;
- c. Tanah dan bangunan yang terletak di Desa Suling Kulon, RT/RW. 11/11, Kec. Cerme, Kab. Bondowoso Sesuai sertifikat hak milik no. 519;
- d. Tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Kademangan Asri Regency Blok E1 nomor 5, Kel.Kademangan, Kab.Bondowoso. Sesuai sertifikat hak milik no. 2272;
- e. Tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Kademangan Asri Regency Blok D2 nomor 6, Kel. Kademangan, Kab. Bondowoso. Sesuai sertifikat hak milik no. 2376;
- f. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Supriyadi nomer 25, Kel. Kademangan Kulon, Kab. Bondowoso. Sesuai sertifikat hak milik no. 1452;
- g. Bahwa berdasarkan informasi yang diterima oleh Penggugat, bahwa asetaset Tergugat tersebut sedang berada dalam hak tanggungan di Bank BNI Syariah dan Bank Jatim kota Jember maka Penggugat memohon kepada Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan bahwa Penggugat merupakan kreditur dan mempunyai hak

yang sama terhadap aset- tersebut;

18. Bahwa Penggugat juga mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*Int Voerbaar Bij Voorraad*) meskipun ada upaya Banding, Kasasi maupun *Verzet*.


### C. Amar Putusan

#### Dalam Eksepsi:

Menolak Eksepsi Turut Tergugat II;

#### Dalam Pokok Perkara

1. Mengabullkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi;
3. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
4. Mengabulkan permohonan Sita Persamaan atau *Verggerlijkende beslag* atas:
  - a. 2 (dua) kavling tanah yang terletak di Jalan Pierre Tendean, RT/RW. 23/04, Kelurahan Badean, Kabupaten Bondowoso, sesuai sertifikat hak milik nomor 2834 dan sertifikat hak milik nomor 2835
  - b. Tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Nangkaan Blok C-6, Kelurahan Nangkaan, Kabupaten Bondowoso, sesuai sertifikat hak milik nomor 1029;



- c. Tanah dan bangunan yang terletak di Desa Suling Kulon, RT/RW. 11/11, Kecamatan Cerme, Kabupaten Bondowoso, sesuai sertifikat hak milik nomor 519;
  - d. Tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Kademangan Asri Regency Blok E1 nomor 5, Kelurahan Kademangan, Kabupaten Bondowoso, sesuai sertifikat hak milik nomor 2272;
  - e. Tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Kademangan Asri Regency Blok D2 nomor 6, Kelurahan Kademangan, Kabupaten Bondowoso, sesuai sertifikat hak milik nomor 2376;
  - f. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Supriyadi nomer 25, Kelurahan Kademangan Kulon, Kabupaten Bondowoso, sesuai sertifikat hak milik nomor 1452;
5. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan setoran modal usaha sebesar Rp2.350.000.000,00 (dua milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat secara tunai;
  6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.794.000,00 (satu juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);
  7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Rabu tanggal 3 Oktober 2018 oleh kami Khusaini,

S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Indah Novi Susanti, S.H., M.H. dan Subronto, S.H., M.H. selaku Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 14/Pdt.G/2018/PN Bdw tanggal 11 April 2018, putusan tersebut pada hari ini Kamis, tanggal 4 Oktober 2018 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Heni Suprihatin, S.H. Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, akan tetapi tidak dihadiri oleh Tergugat.

